

BAB II

Tinjauan Umum Ilmu Mukhtalif al-Hadits

A. Pengertian Ilmu Mukhtalif al-Hadits

Dalam kaidah bahasa Arab *mukhtalif al-Hadits* adalah susunan dua kata yakni *mukhtalif* dan *al-Hadits*. Menurut bahasa *mukhtalif* adalah isim *fa'il* dari *ikhtilaf* (berbeda) yang merupakan lawan dari *ittifaq* (sesuai),¹ maksudnya Hadis-Hadis yang sampai kepada kita dan berbeda satu sama lain dalam makna, artinya maknanya saling bertentangan.² Sedangkan menurut istilah:

الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا مُتَعَارِضٌ فَيُزِيلُ تَعَارُضَهَا أَوْ يُوَفِّقُ
بَيْنَهَا كَمَا يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَشْكُلُ فَهْمُهَا أَوْ تَصَوُّرُهَا فَيَدْفَعُ أَشْكَالَهَا
وَيُوضِّحُ حَقِيقَتَهَا.³

“Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan,
lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, di
samping membahas hadis yang sulit difahami atau dimengerti, lalu
menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.”

Menurut Muhammad Thahhan *mukhtalif Hadits* adalah

الحديث المقبول المَعَارِضُ بِمِثْلِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا⁴

¹ Usamah bin ‘Abdullah Khayyath, *Mukhtalif al-Hadits baina al-Muhadditsin wa al-Usuliyyin al-Fuqaha*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001), h. 25.

² Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (Iskandariyah: Markaz al-Huda al-Dirasat, 1405), h. 46.

³ Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 283.

⁴ *Ibid.*

“Hadis maqbul yang saling bertentangan dengan yang semisalnya, sehingga kemungkinan kedua hadis tersebut bisa dikompromikan”.

Oleh karena itu, sebagian ulama menyebut ilmu ini dengan sebutan *Ilmu Musykil al-Hadits*, *Ilmu Ikhtilaf al-Hadits*, *Ilmu Ta’wil al-Hadits* ataupun *Talfiq al-Hadits*. Semuanya memiliki pengertian yang sama.

Al-Suyuthi menyebutkan dalam *Tadrib al-Rawi*, bahwa hadis-hadis mukhtalif adalah dua buah hadis yang saling bertentangan pada makna *zhahir*-nya, maka di antara keduanya itu dikompromikan atau di-*tarjih* salah-satunya. Ilmu ini merupakan sebuah pengetahuan antara fiqih dan hadis sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan yang benar.⁵

Secara umum apabila ada dua hal yang bertentangan, hal tersebut bisa dikatakan mukhtalaf atau ikhtilaf. Sedangkan dalam istilah ahli hadis, *mukhtalif al-Hadits* (dengan dibaca *kasroh lam*) adalah hadis yang secara *zhahir* tampak saling bertentangan dengan hadis lain. dan dengan dibaca *fathah lam*-nya adalah dua hadis yang secara makna saling bertentangan. dari dua definisi diatas bisa disimpulkan bahwa *mukhtalif al-Hadits* adalah esensi hadis itu sendiri, sedangkan *mukhtlaf al-Hadits* adalah pertentangannya.

Para imam dan tokoh kritikus hadis secara umum membagi hadis yang mengandung problem di atas menjadi dua kelompok.⁶ *Kelompok pertama*, adalah

⁵ ‘Abdirrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), Juz 1, h. 310.

⁶ Nuruddin al-‘Itr, *‘Ulum al-Hadits*, Diterjemahkan oleh: Mujiyo, (Bandung: Rosda, 2012), h. 351-354.

hadis-hadis *mukhtalif* yang dapat dikompromikan dan diambil titik temunya. Kelompok pertama inilah yang terbanyak jumlahnya. *Kelompok kedua*, adalah hadis-hadis *mukhtalif* yang sama sekali tidak dapat dikompromikan dan tidak diambil titik temunya. Hadis ini terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, adalah satu dari hadis yang bertentangan itu merupakan *nasikh* sedangkan yang lain *mansukh*, maka *nasikh* diamalkan dan *mansukh* ditinggalkan. *Kedua*, tidak ada tanda dan petunjuk bahwa salah-satu riwayat itu merupakan *nasikh* dan yang lain *mansukh*. Maka jalan penyelesaiannya adalah dengan *tarjih*. Apabila kedua hadis *mukhtalif* sama kuatnya dan tidak dapat dikompromikan diambil titik temunya, maka keduanya dihukumi sebagai *Hadits mudhtharib*.

B. Urgensi Ilmu Mukhtalif al-Hadis

Membaca sepintas perkataan dari al-Sakhawiy menjadikan ilmu *mukhtalif* ini sebagai ilmu yang terpenting disamping ilmu hadis yang lain. Karena jika seseorang yang membaca atau memahami hadis tanpa adanya bantuan ilmu ini, seseorang dapat mengatakan suatu hadis yang *shahih* menjadi *dha'if* dan sebaliknya, jika menemukan hadis yang tampaknya bertentangan. Berikut adalah perkataan al-sakhawiy : "Ilmu ini termasuk jenis yang terpenting yang sangat dibutuhkan oleh ulama' di berbagai disiplin ilmu. Yang bisa menekuninya secara tuntas adalah mereka yang berstatus sebagai imam yang memadukan antara hadis dan fiqh dan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam."⁷

⁷ Nafiz Husain al-Hammad, *Mukhtalif Hadits bain al-Fuqaha wa al-Muhadditsin*, (Dar al-Wafa': 1993), h. 83.

Selain itu di antara pentingnya memahami ilmu ini adalah:⁸

1. Menolak *syubhat* terhadap hadis Nabi SAW., dan menetapkan terjaganya Nabi SAW. serta terpeliharanya syari'at Islam, karena syari'at Islam selalu bermanfaat untuk setiap waktu dan tempat.
2. Menjelaskan tidak adanya pertentangan pada dalil yang *shahih*, tetapi yang demikian itu menunjukkan kesempurnaan.
3. Menyingkap sebagian kesalahan periwayatan serta menjelaskan adanya *syadz* pada riwayat tersebut.
4. Menetapkan bahwa kritik terhadap *nash* (*matan* hadis) muncul lebih awal sebelum kritik *sanad*.

C. Syarat-Syarat Hadis Mukhtalif

Ulama hadis mengemukakan, tidak selamanya hadis yang bertentangan dianggap suatu yang *mukhtalif*. Oleh karena itu, untuk memberikan batasan terhadap hadis yang termasuk dalam kategori *mukhtalif* maka ulama hadis memberikan beberapa syarat:

1. Hadis tersebut sama-sama berkualitas *maqbul*, lawan dari *mardud*. Karena hadis mardud tidak termasuk dalam kategori *mukhtalif al-hadis*.
2. Membicarakan objek yang sama, satu hadis menyatakan larangan dan satu hadis menyatakan kebolehan dalam objek yang sama.

⁸ Syarif al-Qadhah, '*Ilmu Mukhtalif al-Hadits Ushuluh wa Qawa'iduh*', Majallah Dirasat al-Jami'ah Arnidiyah, 2012, Jil. 28, h. 7.

3. Pertentangan tersebut hanya bersifat zhahir, sehingga memungkinkan untuk diselesaikan makna *mukhtalif* tersebut.

D. Sebab-Sebab Terjadinya Hadis Mukhtalif

Nabi Muhammad adalah sumber ilmu bagi sahabat. Beliau sering diminta petunjuknya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berlangsung selama kehidupan Nabi SAW. dan segala persoalan sahabat beliau berikan penyelesaian dengan tuntas. Nasehat yang diberikan kepada seseorang kadang-kala belum dipahami secara penuh oleh sahabat. Disamping itu sahabat juga memahami perbuatan Rasul SAW. dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian sahabat melihat perbuatan Rasul SAW. dalam kaitannya dengan ibadah sekilas bertentangan dengan hadis yang disampaikannya dengan lisan, sehingga pemahaman yang tidak *komprehensif* ini menjadikan dua hadis dalam tema yang sama seolah-olah bertentangan.

Al-Hafnawi telah berhasil menemukan faktor-faktor penyebab timbulnya *ta'arudh al-hadits* itu, yang disimpulkan sebagai berikut:⁹

1. *Nash* yang menjadi dalil itu berupa *zhanny al-dhalalah* (sesuatu yang menunjukkan atas suatu makna, tetapi boleh jadi di-*ta'wil*-kan dan dipalingkan makna dan maksudnya adalah makna lain), sehingga membuka

⁹ Suhefri, *Nasah al-Hadits Menurut Imam Syafi'i*, (Jakarta: Bina Pratama, 2007), h. 56.

peluang untuk pemahaman yang beragam dan keberagaman ini membawa *ta'arudh*.

2. Adanya dua hadis yang terlihat saling bertentangan untuk masalah yang sama disebabkan karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. pernah menetapkan hukum yang berbeda untuk kasus yang sama.
3. Kadang-kala salah-satu di antara dua hadis dipandang *ta'arudh* yang sebenarnya salah-satunya berstatus *nasikh* dan yang lain *mansukh*.
4. Kadang-kala Nabi menyebutkan lebih dari satu cara untuk suatu perbuatan yang ketentuan hukumnya sama, yang sebenarnya ada kebolehan untuk memilih salah-satu cara dari beberapa cara yang disebutkan.
5. Kadang-kala terdapat lafaz *nash* yang datang dalam bentuk '*am* dan yang dimaksud memang '*am*. Namun ada lafaz '*am* yang datang bukan maksudnya '*am* melainkan *khash* dan begitu juga sebaliknya.

E. Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif

Prinsip pokok dalam penyelesaian hadis-hadis yang saling bertentangan, menurut *jumhur ushuliyun* urutannya sebagai berikut:¹⁰

1. *Al-Jam'u wa al-Taufiq*

Salah satu hal penting untuk memahami sunnah dengan baik adalah menyesuaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan serta menggabungkan antara hadis satu dengan hadis lainnya, meletakkan masing-masing hadis sesuai dengan tempatnya sehingga menjadi satu kesatuan yang saling

¹⁰ Syarif al-Qadhah, *op. cit*, h. 14.

melengkapi, tidak saling bertentangan. Maksudnya adalah penyelesaian hadis-hadis yang tampak (makna lahiriyahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masing. Sehingga maksud yang sebenarnya yang dituju oleh yang satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan.¹¹

Sementara itu Hasbi al-Shiddieqy menggunakan kata *jama'* atau *taufiq* yang diartikan mengumpulkan dua hadis yang bertentangan. Apabila kelihatan pertentangan antara dua hadis, maka hendaklah kita berusaha untuk mengumpulkan atau mentaufiqkan antara keduanya. Imam al-Nawawi mengatakan, *ikhtilaf al-Hadits* ialah datangnya dua hadis yang berlawanan maknanya pada lahirnya lalu ditaufiqkan (dikumpulkan) antara keduanya atau ditarjihkan salah satu diantara kedua hadis yang bertentangan.¹² Sedangkan al-Qarafi mengartikan *al jam'u* sebagai mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan untuk diamalkan dengan melihat seginya masing-masing.¹³ Dari sekian definisi tentang *al-jam'u* dapat disimpulkan bahwa *al-jam'u* adalah usaha yang dilakukan guna mengkompromikan antara dua hadis dan yang secara *zhahir* tampak bertentangan yang kemudian kedua hadis tersebut diamalkan secara bersama-sama tanpa meniadakan salah satunya dengan melihat seginya masing-masing.

¹¹Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), h. 82.

¹² T.M. Hasbi al-Shadieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, (Jakarta: Bulan bintang, 1994), Jil. 2, h. 274.

¹³ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 143

Edi safri menjelaskan secara rinci metode Imam Syafi'i dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif dalam bentuk *jam'u wa al-taufiq*,¹⁴ *pertama*, penyelesaian dengan pendekatan kaidah ushul fikih dengan memperhatikan lafaz 'am dan khas,¹⁵ *muthlaq* dan *muqayyad* ¹⁶ dan lainnya. *Kedua*, penyelesaian dengan pemahaman kontekstual, yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa (situasi yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadis tersebut), dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya. *Ketiga*, penyelesaian berdasarkan pemahaman *korelatif*, mengkaji hadis-hadis mukhtalif bersama hadis lain terkait, dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan yang lainnya, agar maksud yang dituju dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik. *Keempat*, penyelesaian dengan cara takwil, maksudnya menakwilkan hadis dari makna lahiriyah yang tampak bertentangan kepada makna lain karena adanya dalil, sehingga pertentangan yang tampak itu dapat ditemukan pengkompromiannya.

¹⁴ Kaizal Bay, Jurnal Ushuluddin "Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif Menurut Imam Syafi'i", Jurnal Ushuluddin, Badan Penelitian dan Pengembangan Fakultas ushuluddin UIN SUSKA RIAU, V. XVII, No. 2, 2011. H. 189-194.

¹⁵ 'am adalah suatu kata yang pemakaiannya mencakup seluruh *afrad* atau satu yang tercakup dalam arti kata tersebut. Sedangkan *khas* suatu kata yang pemakaiannya, hanya untuk sebagian makna yang dicakup oleh kata tersebut. Lih. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2008), jil. 2, h. 47-48.

¹⁶ *Muthlaq* adalah lafaz yang mencakup pada jenisnya, tetapi tidak mencakup seluruh *afrad* di dalamnya. Adapun bedanya dengan 'am, adalah 'am itu bersifat *syumul* dan *muthlaq* bersifat *badali*. Sedangkan *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang diikatkan kepada lafaz itu suatu sifat. Lih. *Ibid*, h. 116-119.

2. Tarjih

Secara bahasa *tarjih* ialah *tafdhil* yaitu mengutamakan, *taqawiyah* yaitu menguatkan.¹⁷

Menurut istilah Ahli Hadis:¹⁸

“Menjadikan rajih salah-satu dari dua hadis yang berlawanan yang tak bisa dikumpulkan, dan menjadikan yang sebuah lagi marjuh, dengan karena ada sesuatu sebab dari sebab-sebab tarjih”

Defenisi lain menyebutkan, Yaitu memperbandingkan hadis-hadis yang tampak bertentangan yang bisa dikompromikan dan tidak pula terkait sebagai *nasikh* dan *mansukh*, dengan mengkaji lebih jauh hal-hal yang terkait dengan masing-masingnya agar dapat diketahui manakah sebenarnya di antara hadis-hadis tersebut yang lebih kuat atau lebih tinggi nilai hujjahnya dibanding dengan yang lain, untuk selanjutnya dipegang dan diamalkan yang kuat dan ditinggalkan yang lemah.¹⁹

Adapun jalan untuk mentarjih dua dalil yang tampaknya bertentangan itu dapat ditinjau dari beberapa segi, *pertama*, segi *sanad* (*I'tibar al-sanad*), *kedua*, segi *matan* (*I'tibar al-matan*). *ketiga*, segi penunjukkan (*madlul*), misalnya, *madlul* yang positif, merajihkan yang negatif (didahulukan *mutsubit 'ala al-nafi*). *Keempat*, dari segi luar (*al-umur'ul kharijah*), misalnya dalil *quliyah* merajihkan dalil *fi'liyah*.

¹⁷ T.M. Hasbi al-Shadieqy, *op.cit.*, Jil. 2, h. 277.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Suhefri, *loc.cit.*

3. Nasakh

Maksudnya adalah bahwa suatu hukum yang sebelumnya berlaku kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh *syar'i* (Allah dan RasulNya), yakni dengan didatangkannya dalil *syar'i* yang baru yang membawa ketentuan lain dari yang berlaku sebelumnya. Hukum lama lama yang tidak berlaku lagi disebut *mansukh*, sedangkan hukum yang baru datang disebut *nasikh*.²⁰

Ulama yang membolehkannya nasakh, mengemukakan beberapa syarat, *pertama*, yang di *nasakh* itu adalah hukum *syara'* yang bersifat *'amaliyah*, bukan hukum *'aqli* dan bukan yang menyangkut hal *'aqidah*. *Kedua*, dalil yang menunjukkan berakhirnya masa berlaku hukum yang lama itu datang secara terpisah dan terkemudian dari dalil yang di-*nasakh*. Kekuatan kedua dalil itu adalah sama, dan tidak mungkin untuk dikompromikan. *Ketiga*, dalil dari hukum yang dinasakh tidak menunjukkan berlakunya hukum untuk selamanya, karena pemberlakuan secara tetap menutup kemungkinan pembatalan berlakunya hukum dalam suatu waktu. Adapun cara untuk mengetahui adanya *nasakh* suatu hadis di antaranya : a). Dengan penjelasan dari *nash* atau *syari'*, dalam hal ini penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. b). Dengan penjelasan dari sahabat. c). Dengan mengetahui *tarikh* diucapkannya hadis tersebut.²¹

²⁰ Kaizal Bay, *op.cit*, h. 195

²¹ *Ibid*, h. 196.

4. Tawaqquf

Yaitu mendiamkan dan tidak mengamalkan dan tidak mengamalkan hadis-hadis tersebut sampai ada dalil-dalil yang menunjukkan keabsahan hadis tersebut.